



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENAMAAN JALAN, BANGUNAN DAN OBJEK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat serta mewujudkan tertib administrasi pemerintahan perlu pedoman dalam pemberian nama jalan, bangunan dan objek wisata;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas dalam pemberian nama jalan, bangunan dan objek wisata yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penamaan Jalan, Bangunan dan Objek Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Dan

GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENAMAAN JALAN, GEDUNG dan OBJEK WISATA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
3. Penamaan jalan, gedung dan obyek wisata adalah proses penetapan nama ruas jalan, bangunan dan objek wisata.
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan usaha.
6. Objek wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berkeanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan wisatawan.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya tertib administrasi dalam penamaan jalan, bangunan dan objek wisata;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya, sejarah dan adat istiadat; dan
- c. mewujudkan informasi akurat mengenai nama ruas jalan, bangunan dan objek wisata.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. wewenang;
- b. penamaan;
- c. papan nama dan tulisan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II WEWENANG

Pasal 4

- (1) Wewenang penamaan jalan, bangunan dan objek wisata ada pada Pemerintah Daerah.
- (2) Penamaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan provinsi dan jalan strategis provinsi.
- (3) Penamaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bangunan untuk keperluan dinas, kegiatan usaha, sosial dan budaya yang menjadi barang milik Daerah.
- (4) Penamaan objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi objek wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Daerah.

BAB III PENAMAAN

Pasal 5

- (1) Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata harus memenuhi prinsip sebagai berikut:
 - a. menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar atau bahasa daerah;
 - b. menggunakan abjad romawi;
 - c. menggunakan 1 (satu) nama untuk 1 (satu) ruas jalan, bangunan dan objek wisata;
 - d. menggunakan nama tempat, nama tokoh, nama pahlawan atau istilah yang mewakili kekhasan daerah;
 - e. menghormati keberadaan suku, agama, ras dan golongan; dan

f. menggunakan...

- f. menggunakan paling banyak 3 (tiga) kata.
- (2) Penggunaan nama tokoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat digunakan setelah meninggal dunia.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penamaan jalan, bangunan dan objek wisata, Gubernur membentuk tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
- a. budayawan;
 - b. akademisi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. DPRD;
 - e. tokoh masyarakat; dan/atau
 - f. sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. melakukan inventarisasi penamaan jalan, bangunan dan objek wisata;
 - b. melakukan verifikasi terhadap hasil inventarisasi penamaan jalan, bangunan dan objek wisata; dan
 - c. mengusulkan hasil inventarisasi dan verifikasi kepada Gubernur.
- (4) Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Inventarisasi nama-nama ruas penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a dilakukan terhadap ruas jalan, bangunan dan objek wisata yang belum bernama dan sudah bernama.
- (2) Dalam hal ruas penamaan jalan, bangunan dan objek wisata belum bernama dan bernama yang tidak sesuai dengan prinsip nama, penamaannya diusulkan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) setelah memperhatikan usulan nama dari masyarakat.

Pasal 8

Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b ditetapkan menjadi Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata.

Pasal 9

- (1) Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebelum ditetapkan oleh Gubernur dikonsultasikan ke DPRD untuk mendapatkan persetujuan.

Pasal 10

- (1) Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan nama.
- (2) Perubahan nama ruas jalan, bangunan dan objek wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. aspirasi masyarakat; dan
 - b. penghargaan kepada seseorang yang berjasa untuk bangsa, negara dan telah meninggal dunia.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan nama.

BAB IV PAPAN NAMA

Pasal 12

- (1) Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata ditulis pada satu papan nama.
- (2) Papan nama ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk empat persegi panjang.
- (3) Ukuran, jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama ruas jalan, bangunan dan objek wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Papan nama Penamaan jalan, bangunan dan objek wisata ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan dapat dibaca dengan jelas.

Pasal 13

- (1) Pemasangan papan nama ruas jalan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Pemasangan papan nama bangunan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (3) Pemasangan papan nama obyek wisata dilaksanakan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.

BAB V PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2022
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 7 Oktober 2022
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

MUHAMMAD IDRIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2022 NOMOR 3
NOMOR REGISTER DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT: (3-126/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

Dr. SUYUTI MARZUKI, SPi, MT, M.Sc
Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b
NIP. : 19690820 199903 1 005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENAMAAN JALAN, BANGUNAN DAN OBJEK WISATA

I. UMUM

Perkembangan pembangunan dan pertumbuhan wilayah Provinsi Sulawesi Barat sangat pesat, sehingga untuk memudahkan komunikasi (hubungan) informasi tata letak kawasan/tempat dan transportasi perlu adanya pemberian nama baru, perubahan nama-nama jalan, obyek bangunan, wisata dan sarana publik lainnya dengan memperhatikan sejarah perjuangan bangsa, perjuangan para pahlawan dan ciri-ciri dari Provinsi Sulawesi Barat.

Dengan demikian penamaan jalan, obyek bangunan dan tempat wisata di Provinsi Sulawesi Barat merupakan hal penting dalam mewujudkan identitas dan ciri Provinsi Sulawesi Barat untuk mempermudah mobilitas dalam wilayah tersebut.

Belum adanya Ranperda Nama Jalan, Obyek bangunan dan wisata di Provinsi Sulawesi Barat, menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan dalam pengembangan wilayah tersebut dan adanya fakta dan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, diantaranya:

- a. penamaan yang dilakukan secara sendiri-sendiri oleh pengembang dan masyarakat dalam pembangunan permukiman dan obyek bangunan,serta obyek/tempat wisatanya;
- b. penamaan yang meninggalkan citra dan identitas/jati diri yang ada dalam masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;
- c. penamaan kawasan yang jauh dari sejarah Provinsi Sulawesi Barat;
- d. penamaan kawasan atau obyek yang memakai istilah asing yang tidak sesuai dengan identitas/jati diri masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;
- e. perkembangan dan pertumbuhan pembangunan yang pesat memunculkan obyek bangunan dan fasilitas umum yang baru sehingga pemberian nama pada jalan, bangunan, kavling dan fasilitas umum termasuk di dalamnya obyek/tempat wisata tersebut secara sendiri-sendiri; dan
- f. tidak adanya Peraturan Daerah dalam penamaan jalan, obyek bangunan dan obyek/tempat wisata, sehingga pengurusan administrasi yang terkait masih sangat sulit.

Untuk itu, dibentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Penamaan Jalan, Bangunan dan Objek Wisata untuk mempermudah masyarakat dan pemerintah dalam mengambil kebijakan pengajuan nama jalan, obyek bangunan dan wisata, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT NOMOR 111